



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR XXXX/PDT/2024/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang, tanggal 24 Januari 1977, beralamat di Kota Administrasi Jakarta Barat, Pembanding semula Penggugat ;

I a w a n :

TERBANDING, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 29 September 1984, beralamat di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai Terbanding semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XXXX/PDT/2024/PT DKI tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca Penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XXXX/PDT/2024/PT DKI tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 16 Juli 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip dan menerima keadaan perkara dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 16 Juli

2024 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 1 dari 6 Hal Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 18 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 16 Juli 2024 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Juli 2024 secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 25 Jul. 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Juli 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 2 Agustus 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 30 Juli 2024 yang Pelaksanaan inzage dilakukan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt diucapkan tanggal 16 Juli 2024 dan Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2024, maka dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan dan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dapat memberikan kesempatan untuk memeriksa Kembali dan memanggil saksi pihak Penggugat sehingga bisa memberikan keputusan yang adil ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengemukakan alasan-alasan seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 29 Juli 2024 dan Terbanding semula Tergugat tidak keberatan

Hal 2 dari 6 Hal Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian ini maka demi untuk kelangsungan hidup Terbanding semula Tergugat dan anak, maka Terbanding semula Tergugat mengajukan gugatan balik kepada Pemanding semula Penggugat yakni sebagai berikut :

1. Menerima pengajuan banding dari Penggugat, akan tetapi Terbanding (Tergugat) menolak dalil-dalil Pemanding semula Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Trebanding semula Tergugat ;
2. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan replik dari Penggugat ;
3. Menerima pengajuan Penggugat bahwa hak asuh anak dalam pengasuhan Tergugat pasca perceraian ;
4. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk menanggung / membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.3.135.000.- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, bukan Rp.1.090.000.- (satu juta Sembilan puluh ribu rupiah) atau Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seperti disampaikan Pemanding semula Penggugat, sesuai dengan replik Penggugat bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya nafkah anak dibagi dua sama rata ((biaya anak rincian terlampir dalam surat jawaban Tergugat yakni Rp.6.269.166.- (enam juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap bulannya dibagi dua)) sesuai dengan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41(b) & nafkah anak ditanggung sampai dengan anak usia 21 tahun sesuai dengan pasal 149 huruf d KHI ;

Terlampir penghasilan suami (Penggugat) yaitu gaji + akomodasi + bensin motor dan mobil.

Bahwa untuk biaya dokter & tebus obat Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) serta BPJS Rp.105.000.- (serratus lima ribu rupiah) tidak dapat dikeluarkan dari biaya nafkah bulanan anak dikarenakan ada biaya keinginan liburan, jajan tambahan, makandi mall, pergi ke tempat tamasya hiburan, dll) biaya keinginan ini yang belum dimasukkan dalam rincian nafkah anak terlampir ;

Mutasi rincian rekening Penggugat yang dilampirkan oleh Tergugat adalah nomor rekening pribadi Penggugat, Nomor rekening usaha untuk operasional usaha Bersama keluarga, Penggugat adalah dengan nomor rekening yang berbeda;

Hal 3 dari 6 Hal Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk juga menanggung peningkatan biaya anak setiap tahunnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang salah satu pointnya mengenai amar pembebanan biaya nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya Pendidikan & Kesehatan ;
6. Menghukum Penggugat untuk menanggung juga peningkatan biaya nafkah anak setiap tahunnya untuk Pendidikan & Kesehatan anak (untuk Pendidikan sesuai dari sekolah) ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah istri terhutang sebesar Rp.2.560.000.- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yakni selama berumah tanggal ada biaya yang belum dipenuhi Penggugat untuk keperluan sekolah anak yang belum diselesaikan Penggugat, kepada Tergugat agar diselesaikan pembayarannya kepada Tergugat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 hal 6 huruf b dan c (dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat) guna memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca verai gugat, maka Tergugat meminta / memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera agar menahan akta cerai Penggugat untuk membayar nafkah istri terhutang tersebut sebelum mengambil akta cerai agar melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Tergugat sebesar Rp.2.560.000.- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 16 Juli 2024, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak serta Berita Acara Persidangan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal 4 dari 6 Hal Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat setelah diteliti dan dicermati secara seksama materi alasan-alasan keberatan pada hakekatnya tidak terdapat suatu alasan hukum yang kuat untuk dapat merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding dari para pihak beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 16 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Undang undang No.26 tahun 2006 Jo Undang-undang No.24 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang e-Court, HIR dan RV serta Pasal-pasal dalam peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal 5 dari 6 Hal Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 16 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Kami Haris Munandar, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Nelson Pasaribu, S.H., M.H dan Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Andi Syamsiar, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Nelson Pasaribu, S.H., M.H

Haris Munandar, S.H., M.H

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Andi Syamsiar, S.H., M.H

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Materai----- | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi----- | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses----- | Rp. 130.000,00 + |
| Jumlah----- | Rp. .150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 6 dari 6 Hal Putusan Nomor XXXX/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)